

MODERASI BERAGAMA DALAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

Rita Afriani
Universitas Bengkulu
ritaafriani@gmail.com

Received <i>February 2022</i>	Revision <i>May 2022</i>	Published June 2022
---	------------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Moderasi disalahpahami sebagai kompromi teologis keyakinan antara satu agama dengan agama lainnya. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan tertentu untuk digolongkan moderat atau ekstrem. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman ketika melaksanakan CSR telah menjadi tren baru yang menarik di dunia perbankan. Pelaksanaan CSR bertujuan untuk menjaga dan melestarikan manfaat serta menolak mafsadah (kerugian). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana moderasi dalam Corporate Social Responsibility (CSR) didalam perbankan syariah.

Kata kunci: Moderasi Beragama, CSR, Perbankan Syariah

Abstract

Moderation is misunderstood as a theological compromise of beliefs between one religion and another. Therefore, society requires certain religious views, attitudes, and practices to be classified as moderate or extreme. Public awareness of the importance of understanding when implementing CSR has become an interesting new trend in the banking world. The implementation of CSR aims to maintain and preserve the benefits and refuse mafsadah (losses). The purpose of this paper is to find out how moderation in Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic banking.

Keywords: moderation, CSR, Syariah Banking

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman ketika melaksanakan CSR telah menjadi tren global. Situasi ini dibentuk oleh meningkatnya kepedulian masyarakat dunia terhadap produk ramah lingkungan yang diproduksi dengan minat yang besar pada prinsip-prinsip sosial dan hak asasi manusia. CSR juga menjadi tren baru yang menarik di dunia perbankan.

Kegiatan CSR di perbankan syariah disebabkan karena ketergantungan bank syariah terhadap ajaran Islam. Pelaksanaan CSR bertujuan untuk menjaga dan melestarikan manfaat serta menolak mafsadah (kerugian). Dari sudut pandang Islam sendiri, komitmen terhadap CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum dan moral, tetapi tentang strategi untuk memungkinkan perusahaan dan masyarakat bertahan dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan, maka timbul biaya tambahan yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Di sisi lain, jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan secara aktif berupaya untuk menyeimbangkan hak-hak seluruh pemangku kepentingan berdasarkan keadilan, martabat, dan pemerataan serta menjamin pemerataan kekayaan, hal itu akan benar-benar menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang. Menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi tekanan karyawan, meningkatkan semangat kerja, meningkatkan produktivitas, bahkan meningkatkan distribusi kekayaan di masyarakat.¹

Tujuan pemerataan dan distribusi sosial-ekonomi pendapatan dan kekayaan adalah bagian dari filosofi moral Islam dan didasarkan pada komitmen kuat untuk persaudaraan dan kemanusiaan.

¹ M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008

PEMBAHASAN

A. Pengertian Moderasi Beragama

Dalam bahasa arab moderasi adalah “alwasathiyah”. al-wasathiyah bersal dari kata “wasath”.² al-asfahaniy mendefinisikan “wasathan” sebagai “sawa’un” yang artinya tengah-tengah diantara dua batas. Wasathan juga berarti menghindari garis kebenaran agama yang sepihak atau bahkan menyimpang. Makna religius dapat dipahami sebagai suatu pandangan, sikap dan perilaku, selalu berada pada posisi tengah dalam beragama, selalu bertindak adil dan tidak akan ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Secara umum, pantang beragama berarti mendorong keseimbangan keyakinan, moral, dan karakter untuk mengekspresikan sikap keagamaan individu atau kelompok tertentu.³

Moderasi adalah kata yang sering disalahartikan dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Sebagian orang menganggap orang moderat tidak teguh pendirian, tidak menganggap serius, dan bahkan tidak menganggap serius ajaran agama. Moderasi disalahpahami sebagai kompromi teologis keyakinan antara satu agama dengan agama lainnya. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan tertentu untuk digolongkan moderat atau ekstrem. Langkah ini dapat ditingkatkan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadits), aturan dalam konstitusi nasional, kearifan lokal, dan kesepakatan bersama dalam bentuk musyawarah.

²Faiqah, N. dan Pransiska, T, *Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai*, (Al-Fikra, 2018) Vol. 17 No. 1, h. 33–60.

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Kementrian Agama R.I.: Jakarta, 2019), hal. 21

Pada tataran praktisnya, wujud moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu:⁴

- 1) Moderat dalam persoalan akidah.
- 2) Moderat dalam persoalan ibadah.
- 3) Moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti.
- 4) Moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat).

Konsep wasathiyah seolah menjadi garis pemisah antara dua hal yang bertolak belakang. Badan tersebut mengklaim tidak dapat membenarkan adanya ide-ide radikal dalam agama, dan sebaliknya tidak dapat membenarkan upaya untuk mengabaikan kandungan Al-Qur'an sebagai landasan hukum utama. Oleh karena itu, Wasathiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran al-Baqarah ayat 143 berikut:

وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" ...

Jadikan kamu (umat Islam), umat yang adil. Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.

Menurut Quraish Shihab beliau melihat ada rukun-rukun penting dalam moderasi (wasathiyah), yaitu:⁵ Pertama, rukun

⁴ Yasid, A., *Membangun Islam Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 70

⁵ Zamimah, I., *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. AlFajar, 2018 Vol. 1 No. 1, h. 75–90.

keadilan, rukun-rukun ini sangat penting, beberapa pengertian keadilan yang dikemukakan adalah: pertama, adil dalam arti yang sama, yaitu persamaan. Seorang pria yang berjalan lurus dan posturnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Kesetaraan inilah yang mendefinisikan seseorang yang tidak berpihak pada salah satu argumen. Adil juga berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini mengarah pada kesetaraan, meskipun secara kuantitatif mungkin tidak sama. Adil memberi pemegang haknya dengan cara yang paling sempit. Ini tidak berarti bahwa seseorang segera menyerahkan haknya kepada orang lain. Adil juga berarti kesederhanaan “tidak mengurangi atau melebih-lebihkan”. Kedua, tiang keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ada dalam suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beberapa divisi yang mengarah pada tujuan tertentu selama tingkat dan kondisi tertentu dipenuhi oleh masing-masing divisi. Dengan memenuhi kondisi tersebut, kelompok tersebut mampu bertahan dan berlari untuk memenuhi tujuan kehadiran mereka. Kesetimbangan tidak memerlukan keseimbangan tingkat dan kondisi agar semua bagian unit berada dalam keseimbangan satu sama lain. Suatu bagian bisa kecil atau besar, sedangkan kecil dan besar ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Moderatisme Ajaran Islam sejalan dengan misi Rahmatan lil 'Alamin, diperlukan sikap non-kekerasan ketika bertindak di masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin muncul, mengutamakan kontekstualisasi dalam menafsirkan ayat-ayat ilahi, dan menerapkan *Istinbath* dalam kehidupan. hukum dan pendekatan ilmiah terkini, serta teknologi untuk menjustifikasi dan menjawab dinamika permasalahan dalam masyarakat Indonesia. Secara alami perbedaan sikap menjadi dinamika kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan penjaga keabadian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengembalikan citra Islam

yang benar membutuhkan moderasi agar pemeluk lainnya dapat merasakan kebenaran ajaran Islam, yaitu Rahmatan lil 'Alamin.

Adapun ciri-ciri Wasathiyah lainnya yang dikemukakan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis sebagai berikut:⁶

- 1) Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu memahami dan mengamalkan apa yang tidak ifrath (berlebihan dalam beragama) dan tafriith (mengurangi ajaran agama).
- 2) Tawazun (keseimbangan), yaitu memahami dan mengamalkan agama secara seimbang yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, dan dengan tegas menetapkan prinsip yang membedakan antara inhira (penyimpangan) dan Ikhtilaf (perbedaan) dapat membedakan.
- 3) I'tidâl (lurus dan tegas), artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menjalankan hak serta menjalankan tugas secara proporsional.
- 4) Tasamuh (toleransi), yang berarti mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek agama maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.
- 5) Musawah (egaliter) yang tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul.
- 6) Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan melalui musyawarah untuk menyepakati prinsip mendahulukan kemaslahatan di atas segalanya.
- 7) Ishlah (pembaharuan) yang mengutamakan prinsip-prinsip pembaruan untuk mencapai kondisi yang lebih baik mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman berdasarkan kemaslahatan bersama (mashlahah 'ammah) sedangkan prinsip almuhafazhah' ala al-qadimi al-shalih

⁶ A. Nur, dan Mukhlis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur, 2016 Vol. 2 No. 4

harus diperhatikan wa al. -akhdzu bi aljadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).

- 8) Aulawiyah (pengutamaan), yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilaksanakan daripada yang kurang penting.
- 9) Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif) yang selalu terbuka untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Inilah konsep yang ditawarkan Islam dalam kaitannya dengan kesederhanaan beragama di Indonesia, sehingga diharapkan konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar konsep moderasi ini dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, keragaman tidak didiskriminasi.

B. Moderasi Beragama dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah

Konsep CSR yang berkembang di Barat tidak sama dengan konsep CSR dalam Islam. Kedua perbedaan tersebut pada awalnya menunjukkan apa yang menjadi dasar konsep CSR. Kedua, apa nilai dan budaya yang melatarbelakangi lahirnya konsep CSR.⁷ CSR dalam Islam didasarkan pada pandangan dunia dan epistemologi Islam yang berbeda dengan CSR yang dikembangkan di Barat. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan syariah adalah sama dengan tanggung jawab sosial setiap individu muslim, yaitu melakukan hal yang benar dan melarang atau menolak hal yang salah.

Dalam konsep Islam disebutkan bahwa agama yang diturunkan kepada umat manusia oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW merupakan sistem kehidupan yang utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan fenomena alam yang ada. Menanggapi istilah CSR dalam sejarah ekonomi perusahaan, Islam menyambut baik kegiatan CSR ini. Pelaku

⁷ M. Yasir yusuf, *Islamic Corporate Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 52

ekonomi dalam Islam bertanggung jawab membantu masyarakat dan menjaga lingkungan. CSR dalam Islam bukanlah hal baru. Tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.” (Qs. Al-Baqarah : 205).

Islam mengajarkan kita untuk selalu bersikap toleran dan saling menghormati. Contoh sikap saling menghormati bukanlah bertindak otoriter dan merugikan orang lain, tetapi saling memahami dan menghormati posisi dan tugas masing-masing. Selain berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tindakan pemberian pinjaman kesejahteraan juga dapat membawa beberapa keuntungan bagi perusahaan. Pertama, pinjaman amal dapat menciptakan citra positif bagi individu dan perusahaan, dan kedua, mendorong pembentukan jaringan bisnis baru yang dapat mengarah pada peningkatan keuntungan.

Suatu perusahaan pasti akan melakukan sesuatu untuk menciptakan nilai yang baik di mata pemegang saham dan masyarakat luas, salah satunya adalah kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan, yang tercermin melalui tanggung jawab perusahaan yang sesuai dan kepatuhan dalam jalannya perusahaan dengan kepemimpinan yang kuat. dapat ditetapkan kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip bisnis yang sehat sangat dijunjung dalam Islam sebagai tindakan yang terpuji, sehingga setiap individu dalam bisnis harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pekerjaannya.

Sehingga dalam bekerja dan berbisnis kita perlu mengetahui tugas dan hak setiap individu. Sehingga jika kerukunan dapat dibangun, maka nilai-nilai murni akan langsung muncul, yang dapat menggambarkan kinerja yang baik dan maksimal. Mengenai praktik bisnis, orang memiliki dua kewajiban,

yaitu ketaatan kepada Allah dan khilafah yang adil. Oleh karena itu, kewajiban CSR Islami merupakan tanggung jawab individu yang berkumpul dalam suatu perusahaan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Maqashid Syariah yang dijadikan pedoman program tanggung jawab sosial perusahaan harus dikodifikasikan dan diidentifikasi untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, proyek CSR harus menjadi salah satu proyek yang fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Atau dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan konsep maqashid al-syariah ketika menentukan kebijakan program CSR berdampak pada pengelola lembaga keuangan syariah dapat dengan mudah melihat apakah kebijakan yang telah diputuskan memberikan bantuan dan manfaat bagi masyarakat. Bila dilakukan, keputusan tersebut tidak akan menyimpang dari ruh ajaran Islam.⁸

Bank syariah memiliki amanat sebagai lembaga keuangan syariah agar setiap aktivitasnya sesuai dengan hukum syariah. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan penasihat terkait ketentuan Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS pada bank syariah dapat mewakili kepatuhan bank syariah terhadap syariah dengan memiliki DPS. Misi DPS adalah memberikan keamanan untuk semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah.⁹

KESIMPULAN

Moderasi adalah kata yang sering disalahartikan dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Sebagian orang menganggap orang moderat tidak teguh pendirian, tidak menganggap serius, dan bahkan tidak menganggap serius ajaran agama. Moderasi disalahpahami sebagai kompromi teologis

⁸ Ibid.,

⁹ Siti Amaroh, Tanggung Jawab Bank Syariah Terhadap Stake Holder dalam Perspektif Maqashid Syariah, social responsibility; maqâshid syari'ah; Islamic banks Vol. 16, No. 1, Januari 2016

keyakinan antara satu agama dengan agama lainnya. Dalam konsep Islam disebutkan bahwa agama yang diturunkan kepada umat manusia oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW merupakan sistem kehidupan yang utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan fenomena alam yang ada. Hukum Islam tidak hanya membimbing ibadah, tetapi memberikan pedoman dan pedoman untuk semua aspek kehidupan, dari hal-hal yang dianggap sederhana hingga hal-hal yang sangat kompleks, dari hal-hal yang dianggap pribadi hingga hal-hal yang dianggap umum. Syariat Islam merupakan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik dan sosial, yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan program CSR. Maqashid Syariah yang dijadikan pedoman program tanggung jawab sosial perusahaan harus dikodifikasikan dan diidentifikasi untuk kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nur, dan Mukhlis, Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). Jurnal An-Nur, 2016 Vol. 2 No. 4
- A., Yasid. 2010. *Membangun Islam Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Faiqah, N. dan Pransiska, T, *Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai*, (Al-Fikra, 2018) Vol. 17 No. 1
- Fauzia, I.Y. dan Abdul, K.R. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- I., Zamimah. 2018. *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. AlFanan. Vol. 1 No. 1
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. 2019. Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam. Kementrian Agama RI: Jakarta
- M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti , “Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Kasus Pada Bank Syariah di DIY”, Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No.1, Januari 2008